



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIZA KAMARUDIN, Umur 45 Tahun (Pelaihari, 06 Agustus 1971), Pendidikan SMEA, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, beralamat di Jalan Matah RT 07 RW 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai ----- **PENGGUGAT I**;

MASKANI, Umur 43 Tahun (Sarang Halang, 05 Juli 1973), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, beralamat di Sarang Halang RT 06 RW 04 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai ----- **PENGGUGAT II**;

JAUHARI, Umur 35 Tahun (Sarang Halang, 06 Agustus 1981), Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Status Kawin, beralamat Sarang Halang RT 06 RW 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ----- **PENGGUGAT III**;

SUTRISNO, Umur 51 Tahun, (Magetan, 05 Juni 1965), Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, beralamat di Jalan A Yani Pelaihari RT 01 RW 01 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ----- **PENGGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **H. ABDUL MUIN A. KARIM S.P., SH. Dkk** Advokat – Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berkedudukan di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang RT 05 RW 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 9/Leg/SK/2017/PN Pli tanggal 24 Januari 2017; -----

MELAWAN :

BUPATI TANAH LAUT, berkedudukan di Kantor Bupati Tanah Laut di Jalan Syairani Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KAISAR MUSLIM, SH., YUSDI MURSALIN, SH., FAHRIAN NAFARIE, SH.,** dan **ADITYAWARMAN, SH.** Bagian UKUM Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180.1/157/KUM/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 15/Leg/SK/2017/PN Pli tanggal 31 Januari 2017 sebagai ----- **TERGUGAT I;**

DIREKTUR RSUD H. BOEJASIN PELAIHARI, berkedudukan di kantor RSUD H. Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebagai ----- **TERGUGAT II;**

DIREKTUR UTAMA PT. PEREMBE, Berkedudukan di Jalan A Yani Komplek Pelaihari City (muka rumah Ketua RT 06) Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUTU KASTU, SH.**

Halaman 2 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



MH., A. R. PAHLIPI JASTAN, SH. MH., dan
IROSINA, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada
kantor Adkokat/Penasihat Hukum **PUTU KASTU, SH.**
MH. & PARTNERS berkedudukan dan berkantor di
Komp. Citra Raya Angkasa Blok N/18 RT. 24 RW. 05
Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin,
Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 31 Januari 2017 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari Nomor
13/Leg/SK/2017/PN Pli tanggal 31 Januari 2017,
sebagai ----- **TERGUGAT III;**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT,
Berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah
Laut di Jalan Syairani Pelayari Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai Turut Tergugat,
sebagai ----- **TURUT TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

- Telah membaca berkas perkara ini ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara
- Telah meneliti dan menilai surat bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari dibawah register pendaftaran No.2/Pdt.G/2017/PN.Pli, tanggal 24 Januari 2017, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat tersebut diatas dalam hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Penggugat 1 adalah pemilik sah sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 418/II-SH/1984, seluas sekitar 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama Haji Nurdin (orang tua Penggugat 1), terletak di lingkungan RT. VI Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: 100 M berbatasan dengan tanah A. Maan; -----
- b. Sebelah Timur: 200 M berbatasan dengan tanah Kosong/Padang; -----
- c. Sebelah Selatan: 100 M berbatasan dengan tanah Padlan; -----
- d. Sebelah Barat: 200 M berbatasan dengan Tanah Kosong/Padang; -----

Bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat I dari orang tuanya (Haji Nurdin) berdasarkan Kwitansi tanggal 21 Agustus 2001; -----

b. Bahwa Penggugat 2 adalah pemilik sah sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor I-1. 219-3-SH/VII/1978, atas nama Barni, seluas sekitar 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), terletak di Sungai Luk Lasung Kampung Sarang Halang Kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: 150 M berbatasan dengan tanah / rancan milik Amid Usman;
- b. Sebelah Timur: 100 M berbatasan dengan tanah kosong; -----
- c. Sebelah Selatan: 150 M berbatasan dengan tanah Tawiyah-rancan Harun;
- d. Sebelah Barat: 100 berbatasan dengan tanah Kosong; -----

Bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat 2 dari Barni, berdasarkan Kwitansi tanggal 5 Pebruari 2015; -----

c. Bahwa Penggugat 3 adalah pemilik sah sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 53-VI/KDK/MT-1976, atas

Halaman 4 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Usman, seluas sekitar 50 x 60 depa = 3000 depa = 5.100 M² (lima ribu seratus meter persegi), terletak di Danau Karuh, Kampung Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: 50 Depa berbatasan dengan tanah Syamsi Bahrn; --
- b. Sebelah Timur: 60 Depa berbatasan dengan tanah Usman (kebun sendiri); -----
- c. Sebelah Selatan: 50 Depa berbatasan dengan tanah: Bahriyan; -----
- d. Sebelah Barat: 60 Depa berbatasan dengan rancah: Haji Maryam; ---

Bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat 3 dari Usman, berdasarkan Kwitansi tanggal 2 Agustus 2006; -----

- d. Bahwa Penggugat 4 adalah pemilik sah sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor I-1-113-3-SH/III/1981, atas nama Busri, seluas sekitar 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), terletak di lingkungan RT.IV, Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 75 meter, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: 200 M berbatasan dengan: tanah Yusrani; -----
- b. Sebelah Timur: 75 M berbatasan dengan: tanah Usman; -----
- c. Sebelah Selatan: 200 M berbatasan dengan: tanah Langkon; -----
- d. Sebelah Barat: 75 M berbatasan dengan : tanah Supadi; -----

Bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat 4 dari Busri, berdasarkan Kwitansi tanggal 3 Pebruari 2000; -----

- e. Bahwa bidang tanah milik Penggugat 1, 2, 3, dan 4 tersebut, diakui sebagai bidang tanah milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 berdasarkan pelimpahan dari Tergugat 3 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha, yang kemudian oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan; ---

Halaman 5 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Tergugat 3 ketika mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha sejak awal hingga saat dilimpahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan diterbitkan oleh Turut Tergugat Sertifikat Hak Pakai dan Sertifikat Hak Guna Bangunan sampai saat ini belum pernah membebaskan atau ganti rugi atas bidang tanah milik Penggugat 1, 2, 3, dan 4 tersebut. Padahal Tergugat 3 sudah mengetahuinya sejak awal bidang tanah tersebut ada pemiliknya; ----
- g. Bahwa Tergugat 3 ketika mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Turut Tergugat telah membebaskan bidang tanah masyarakat lainnya yang berada dan bersebelahan dengan bidang tanah Penggugat 1, 2, 3, dan 4 tersebut; -----
- h. Bahwa ketika itu Tergugat 3 telah membebaskan dengan membayar ganti rugi bidang tanah milik masyarakat, yaitu:
- 8.1. Anang Pardi (Asal Anjang Maan) seluas: 8.577 M² berupa Danau; ----
- 8.2. Suwariyo (asal Yusrani) seluas: 10.004 M² berupa sawah; -----
- 8.3. Basri seluas: 9.072 M² berupa Sawah; -----
- 8.4. Prantiyo (asal Bahriyan) seluas: 9.005 M² berupa tanah kering; -----
- 8.5. Yaminah (asal Padlan) seluas: 5.204 M² berupa sawah/ tanah kering; ---
- 8.6. Kumari (asal Tanah Langkon) seluas: 4.084 M² berupa sawah; -----
- 8.7. Kasto asal tanah Usman (kebun sendiri) seluas: 9.283 M² berupa sawah;
- 8.8. Supadi seluas: 10.436 M² berupa sawah; -----
- 8.9. Amid. U (Meldi) seluas: 3.416 M² berupa sawah; -----
- 8.10. Suwito Wiyono seluas: 4.052 M² berupa sawah; -----
- 8.11. Ardie (Milin) seluas: 9.801 M² berupa tanah kering; -----
- 8.12. Penghijauan seluas: 38.882 M² berupa tanah kering; -----
- 8.13. Totok Somarto dan Purnomo seluas: 60.360 M² berupa tanah kering; -
- 8.14. Seluas 15.009 M², tanpa tahu penggarapnya; -----
- 8.15. Seluas 17.683 M², tanpa tahu penggarapnya; -----

Halaman 6 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.16. Seluas 1. 495 M², tanpa tahu penggarapnya; -----

8.17. seluas 189.243 M², tidak ada pengakuan; -----

i. Bahwa pada saat Tergugat 3 melakukan proses pembebasan atas bidang-bidang tanah tersebut, Para Penggugat tidak diikut sertakan dan tidak mengetahui karena tidak berada ditempat ; -----

j. Bahwa di atas bidang tanah milik Para Penggugat baik seluruhnya dan/atau sebagian tersebut oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kini telah dilakukan pembangunan rumah sakit, tanpa ijin atau sepengetahuan atau ganti rugi dari Para Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah tersebut; -----

k. Bahwa bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, sekarang diakui dan dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan membangun rumah sakit, dengan luas bidang tanah tersebut adalah :

11.1. Bidang tanah Penggugat 1 seluas sekitar 19.682 meter persegi ; -----

11.2. Bidang tanah Penggugat 2 seluas sekitar 230 meter persegi ; -----

11.3. Bidang tanah Penggugat 3 seluas sekitar 2.809 meter persegi ; -----

11.4. Bidang tanah Penggugat 4 seluas sekitar 6.502 meter persegi ; -----

l. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil tersebut, jelas telah merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat secara maksimal dan bebas untuk memanfaatkan, mengerjakan, dan memelihara bidang tanah secara keseluruhan ; -----

m. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menempuh jalan damai dengan berbagai cara termasuk menghubungi Para Tergugat, memberi somasi I, somasi II dan terahir tetapi Para Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, bahkan terus menggarap dan membangun Rumah Sakit Daerah diatas tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum dan tidak mengindahkan keberatan Para

Halaman 7 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Penggugat sedikitpun serta tanpa mempedulikan hak dan kepentingan Para
Penggugat atas bidang tanah tersebut; -----

n. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat
tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan secara materiil maupun
immateriil, baik kepentingan maupun hak terhadap bidang tanah milik sah
Para Penggugat. Karena Para Penggugat tidak dapat secara maksimal dan
bebas untuk memanfaatkan, mengerjakan, dan memelihara bidang tanah
baik seluruhnya dan/atau sebagian; -----

o. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat Para Penggugat
mengalami kerugian secara materiil, yang ditaksir dan dikalkulasikan
dengan harga tanah tersebut sekarang ini, yaitu:

- Penggugat 1, seluas 19.682 M² x Rp. 250.000,- / meter
=Rp.4.920.500.000.- ; -----

- Penggugat 2, seluas 230 M² x Rp.250.000,- / meter = Rp.
57.500.000.-

- Penggugat 3, seluas 2.809 M² x Rp. 250.000,- / meter = Rp.
702.250.000.-

- Sutrisno, 6.502 M² x Rp. 250.000,- / meter = Rp.
1.625.500.000.-

Jumlah:29.223 M² x 250.000,- =Rp. 7.305.750.000.- (tujuh milyar tiga ratus
lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----

p. Bahwa Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil ditaksir sebesar
Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) karena tidak dapat memanfaatkan
bidang tanah tersebut karena sedang dibangun Rumah Sakit Daerah; -----

q. Bahwa kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat adalah sebesar Rp
8.305.750.000,- (delapan milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah), dan kerugian tersebut wajib dibayar tunai secara tanggung
renteng dan seketika oleh Para Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan sebelum memutus perkara ini, untuk **menjatuhkan putusan sela dalam provisi** yaitu memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan apapun diatas bidang tanah sengketa, agar menghindari kerugian yang lebih besar baik dari Para Penggugat atau Para Tergugat dan Turut Tergugat serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas, sebelum adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- s. Bahwa apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau mengganti rugi atas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah milik Para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun; -----
- t. Bahwa guna menjamin tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh bidang tanah yang diakui milik Para Tergugat dan/atau terhadap harta-harta Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak mencukupi tuntutan Para Penggugat tersebut; -----
- u. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini dengan suka rela mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- v. Bahwa penggugat juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi; -----

Halaman 9 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan apapun diatas bidang tanah sengketa, agar menghindari kerugian yang lebih besar baik dari Para Penggugat atau Para Tergugat serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas, sebelum adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari, secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; ---
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini ; -----
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat atas sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala konsekuensi hukum ; -----
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah tersebut yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 418/II-SH/1984, seluas sekitar 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), atas nama Haji Nurdin (orang tua Penggugat 1), terletak di lingkungan RT. VI Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari

Halaman 10 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: 100 M berbatasan dengan tanah A. Maan; -----
 - b. Sebelah Timur: 200 M berbatasan dengan tanah Kosong/Padang; -
 - c. Sebelah Selatan: 100 M berbatasan dengan tanah Padlan; -----
 - d. Sebelah Barat: 200 M berbatasan dengan Tanah Kosong/Padang; -
- Adalah tanah sah milik Riza Kamarudin (Penggugat I) ; -----

4.2 Sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor I-1. 219-3-SH/VII/1978, atas nama Barni, seluas sekitar 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), terletak di Sungai Luk Lasung Kampung Sarang Halang Kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : 150 M berbatasan dengan tanah / rancah milik Amid Usman; -----
 - b. Sebelah Timur : 100 M berbatasan dengan tanah kosong; -----
 - c. Sebelah Selatan : 150 M berbatasan dengan tanah Tawiyah-rancah Harun; -----
 - d. Sebelah Barat : 100 M berbatasan dengan tanah Kosong; -----
- Adalah tanah sah milik Maskani (Penggugat 2); -----

4.3 Sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 53-VI/KDK/MT-1976, atas nama Usman, seluas sekitar 50 x 60 depa = 3000 depa = 5.100 M² (lima ribu seratus meter persegi), terletak di Danau Karuh, Kampung Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: 50 Depa berbatasan dengan tanah Syamsi Bahrn; -
- b. Sebelah Timur: 60 Depa berbatasan dengan tanah Usman (kebun



c. sendiri); -----

d. Sebelah Selatan: 50 Depa berbatasan dengan tanah: Bahriyan; -----

e. Sebelah Barat: 60 Depa berbatasan dengan rancah: Haji Maryam; --

Adalah tanah sah milik Jauhari (Penggugat 3); -----

4.4 Sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah

Nomor 1-113-3-SH/III/1981, atas nama Busri, seluas sekitar 15.000

M² (lima belas ribu meter persegi), terletak di lingkungan RT.IV, Desa

Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi

Kalimantan Selatan dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 75

meter, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : 200 M berbatasan dengan: tanah Yusrani; -----

b. Sebelah Timur : 75 M berbatasan dengan: tanah Usman; -----

c. Sebelah Selatan : 200 M berbatasan dengan: tanah Langkon; -----

d. Sebelah Barat : 75 M berbatasan dengan: tanah Supadi; -----

Adalah tanah sah milik Sutrisno (Penggugat 4); -----

5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 7.305.750.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga total kerugian materiil dan immaterial Para Penggugat adalah sebesar Rp 8.305.750.000,- (delapan milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kerugian tersebut wajib dibayar tunai secara tanggung renteng dan seketika oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat ; -----

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah milik Para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun ; -----

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat setiap hari sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila lalai memenuhi isi putusan ini, sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan ; -----

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara perdata ini dan juga barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak ; -----

9. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat ; -----

10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini ; -----

11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ; ---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan:

- Untuk Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV menghadap di persidangan kuasa hukumnya yaitu **H. ABDUL MUIN A. KARIM S.P., SH. Dkk** Advokat – Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berkedudukan di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang RT 05 RW 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
- Untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya **FAHRIAN NAFARIE, SH.**, untuk Tergugat III hadir kuasanya **PUTU KASTU, SH. MH.**, dan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya **ZAINUDDIN, S.Sos.**; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang hadir, bahkan telah menunjuk Hakim **AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.** untuk mendamaikan para pihak yang

Halaman 13 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpekara, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun melalui Majelis Hakim di persidangan namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Para Penggugat menyatakan bertetap pada isi dan maksud gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, dan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

UNTUK TERGUGAT I dan TERGUGAT II :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa sebelumnya Mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menyatakan menolak tegas dasar gugatan serta semua dalil-dalil gugatan Penggugat didalam surat gugatan seluruhnya; -----
2. Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak dan sangat berkeberatan atas gugatan penggugat apalagi dimana Bupati Tanah Laut dijadikan sebagai tergugat I dan Direktur RSUD Boejasin sebagai tergugat II dalam perkara ini karena tergugat I dan tergugat II bukan sebagai pemilik asal tanah tetapi secara nyata sebagai penerima hibah tanah dan/atau sebagai penerima pemberian tanah dari tergugat III (PT Pareembe); -----
3. Bahwa tergugat I sebagai penerima hibah tanah sedangkan tergugat III (Pareembe) dalam kedudukan sebagai pemberi hibah tanah sebagaimana tertuang di dalam **Nota Kesepahaman** antara PT Perintis Embee (Pareembe) dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor :

Halaman 14 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/76/MOU/KUM/2014 tanggal **16 Juni tahun 2014** Tentang Pemanfaatan Lahan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah; -----

4. Bahwa terhadap Nota Kesepahaman tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan **Perjanjian Kerja sama** antara PT Perintis Embee (Parembee) pihak pertama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pihak kedua tanggal **4 Maret 2015** dimana pihak pertama PT. Perintis Embee (Parembee) **menghibahkan** atas sebagian dari sebidang tanah sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 tersebut seluas 100.000 M2 atau 10 Ha kepada pihak kedua yang diperuntukan untuk **Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan Akademi Kesehatan atau Kebidanan beserta bangunan asramanya** ; -----
5. Bahwa terhadap Nota Kesepahaman antara tergugat I (Bupati Tanah Laut) dengan tergugat III (Parembee) kemudian ditindak-lanjuti dengan **Pelepasan Hak atas tanah** oleh tergugat III sebagaimana **salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No 38** yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mekar Hidayati, SH tanggal **30 Januari 2015** yang pada pokoknya **tergugat III melepaskan segala hak dan kepentingannya** atas sebagian dari sebidang tanah **sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1** hanya seluas 100.000 M2 atau 10 Ha sehingga tanah tersebut langsung **dikuasai oleh Negara**; -----
6. Bahwa dengan Pelepasan Hak atas tanah oleh tergugat III sebagaimana salinan akta Pelepasan Hak Atas Tanah No 38 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mekar Hidayati, SH tanggal 30 Januari 2015 yang pada pokoknya tergugat III melepaskan segala hak dan kepentingannya atas sebagian dari sebidang tanah sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 hanya seluas 100.000 M2 atau 10 Ha sehingga tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara kemudian terbitlah sertifikat (Tanda

Halaman 15 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Hak) Hak Pakai No. 17 kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
(tergugat I) tanggal 30 April 2015; -----

7. Bahwa sebelum terbit sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. 17 kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (tergugat I) tanggal 30 April 2015. didahului sebelumnya dilakukan pengukuran pada tanggal 23 April 2015 sesuai dengan Gambar Ukur Nomor : 218 tahun 2015 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut; -----
8. Bahwa dalam kedudukan sebagaipemilik tanah adalah tergugat III PT Parembee yangmenguasai obyek tanah dengan secara Legal dan berdasarkan kepada Peraturan perundang-undangan berlaku dibuktikan dengan telah diterbitkannya bukti hak kepemilikan tanah dari Pejabat berwenang dibidang pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut berupa sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1 Tahun 1996; -----
9. Bahwa sejak diterbitkannya sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Tahun 1996 kepada PT Pareembe tergugat III baru pada tahun 2017 para penggugat telah secara nyata mengajukan keberatan dan penolakan terhadap terbitnya sertipikat Hak Guna Usaha tersebut.(HGU No. 1/1996); --
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (2) yang isinya menegaskan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan

Halaman 16 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun tidak mengajukan gugatan ke **Pengadilan** mengenai **penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut**"; -----

11. Bahwa selain itu jelas ternyata gugatan para penggugat kesemuanya mendasarkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan mendasarkan bukti hak dasar kepemilikan tanah para pengggugat hanya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT); -----
12. Bahwa **Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut bukan merupakan tanda bukti hak** yang berlaku sebagai alat pembuktian sebagaimana ditegaskan di dalam **Pasal 32 ayat (1)** Peraturan Pemerintah **Nomor : 24 Tahun 1997** Tentang **Pendaftaran Tanah** yang menyebutkan "**sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat dan buku tanah hak bersangkutan "; -----
13. Bahwa karenanya Surat Keterangan Tanah (SKT) para penggugat tersebut dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jelas bukan merupakan sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian pemilikan sah terhadap tanah sebagaimana didalilkan para penggugat karena hanya **sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**; -----
14. Bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah dari para penggugat juga tidak dapat menunjukan dan mendasarkan Peraturan Perundang-undangan apa yang menjadi dasar dan Pejabat siapa yang berhak dan bahkan berwenang sehingga dapat diakuinya Surat Keterangan tersebut; -----
15. Bahwa selain itu perlu dicermati dan ditelaah kembali bahwa ternyata para penggugat nama-namanya dihubungkan dengan Surat Keterangan Tanah sebagai alas dan dasar gugatan para penggugat yang mendalilkan sebagai



Pemilik Sah juga berbeda tidak sama apakah dalam kedudukan sebagai ahli waris atau jual-beli. Dan jika jual-beli apakah ditinjau secara yuridis dimata hukum sah atau tidak. Hal ini menurut pemahaman dan pendapat dari tergugat I dan tergugat II penting berkaitan dengan kewenangan mengajukan gugatan dalam perkara ini; -----

16. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan angka 5 yang menerangkan

"Bahwa bidang tanah milik Penggugat 1, 2, 3 dan 4 tersebut, diakui sebagai bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan pelimpahan dari Tergugat III berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha, yang kemudian oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan; Tanggapan dan dapat dijelaskan Bahwa terhadap Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama antara tergugat I (Bupati Tanah Laut) dengan tergugat III (Parembee) kemudian ditindak-lanjuti dengan Pelepasan Hak atas tanah oleh tergugat III sebagaimana salinan akta Pelepasan Hak Atas Tanah No 38 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mekar Hidayati, SH tanggal 30 Januari 2015 yang pada pokoknya tergugat III melepaskan segala hak dan kepentingannya atas sebagian dari sebidang tanah sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 hanya seluas 100.000 M2 atau 10 Ha sehingga tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara. Karenanya pendapat penggugat keliru tentang pelimpahan tetapi **melepaskan segala hak dan kepentingannya dari tergugat III** kepada tergugat I yang kemudian ditindak-lanjuti dengan pemberian hibah. kemudian terbitlah **sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. 17** kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (tergugat I) tanggal 30 April 2015; --

17. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan angka 10 dan 11 menerangkan untuk angka 6, 7, 8, 9 tidak ada hubungan dengan tergugat I dan tergugat II pada angka 10 dan 11 gugatan penggugat menerangkan Bahwa di atas bidang tanah milik Para Penggugat baik seluruhnya dan/atau



sebagian tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II kini telah dilakukan pembangunan rumah sakit, tanpa ijin atau sepengetahuan atau ganti rugi dari Para Penggugat sebagai pemilik sah bidang pemilik sah bidang tanah tersebut; Bahwa telah dilaksanakan Pembangunan RSUD H Boejasin oleh tergugat II dalam kedudukan sebagai Direktur sekaligus Pengguna Anggaran diatas tanah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (tergugat I) dengan tanda bukti hak berupa sertipikat Hak Pakai No. 17 tanggal 30 April 2015. Mengingat dengan mendasarkan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian pemilikan sah terhadap tanah hanya **sertipikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**, karenanya tergugat I dan tergugat II tidak memerlukan izin atas pelaksanaan Pembangunan Rumahsakit Daerah tersebut; -----

18. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan penggugat pada angka 12 yang menerangkan, bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil tersebut, jelas telah merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat secara maksimal dan bebas untuk memanfaatkan, mengerjakan, dan memelihara bidang tanah secara keseluruhan. Tanggapan dan penjelasan bahwa sebagaimana telah tergugat I dan tergugat II uraikan dan jelaskan diatas bahwa tergugat I dan tergugat II menerima hibah tanah dari tergugat III dengan cara tergugat III pelepasan hak atas tanah sesuai dengan salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No 38 yang pada pokoknya melepaskan hak dan segala kepentingan diatas sebagian tanah HGU No. 1/1996 kemudian terbitlah **sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. 17** kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut **tanggal 30 April 2015**; -----



19. Tanggapan dan penjelasan gugatan angka 13, 14, 15, 16, 17 penggugat menerangkan, Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan secara materiil maupun immateriil, baik kepentingan maupun hak terhadap bidang tanah hak milik sah Para Penggugat. Karena Para Penggugat tidak dapat secara maksimal dan bebas untuk memanfaatkan, mengerjakan, dan memelihara bidang tanah baik seluruhnya dan/atau sebagian; Tanggapan dan penjelasan bahwa sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Tahun 1996 kepada PT Pareembe tergugat III baru pada **tahun 2017** para penggugat telah secara nyata mengajukan **keberatan dan penolakan** terhadap **terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha tersebut (HGU No. 1/1996)**. Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (2)** yang isinya menegaskan bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi menuntut** pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu telah **tidak mengajukan keberatan secara tertulis** kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke **Pengadilan** mengenai **penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.**” Sedangkan jika dicermati Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut bukan merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian sebagaimana ditegaskan di dalam **Pasal 32 ayat (1)** Peraturan Pemerintah **Nomor : 24 Tahun 1997** Tentang **Pendaftaran Tanah** yang menyebutkan “**sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. 17** kepada

Halaman 20 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (tergugat I) **tanggal 30 April 2015.**Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas karenanya keliru dan prematur dalil penggugat terhadap bidang tanah hak milik sah Para Penggugat; -----

20. Tanggapan dan penjelasan terhadap gugatan pada angka 18 yang menerangkan, Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan sebelum memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sela dalam provisi yaitu memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan apapun di atas bidang tanah sengketa, agar menghindari kerugian lebih besar baik dari Para Penggugat atau Para Tergugat dan Turut Tergugat serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas, sebelum adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Tanggapan dan penjelasan bahwa mengingat dan dengan memperhatikan terhadapsertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Tahun 1996 kepada PT Pareembe tergugat III dan dengan mendasarkan kepada **Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (2)** yang isinya menegaskan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya. Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi menuntut** pelaksanaan hak tersebut **apabila dalam waktu 5 (lima) tahun**sejak diterbitkannya sertipikat itu telah **tidak mengajukan keberatan secara tertulis** kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke **Pengadilan** mengenai **penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.**"Serta dihubungkan lagi dengan**Pasal 32 ayat (1)**

Halaman 21 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah **Nomor : 24 Tahun 1997** Tentang **Pendaftaran Tanah** yang menyebutkan “**sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No. 17** kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (tergugat I) **tanggal 30 April 2015.**Berdasarkan peraturan dan ketentuan tersebut Mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini jika berkenan sepatutnya menolak dan tidak mengabulkan permohonan para penggugat dan menjatuhkan putusan sela dalam provisi mengingat bahwa Pelaksanaan Pembangunan Rumahsakit Daerah H. Boejasin untuk kepentingan masyarakat umum bukan kepentingan pribadi/perseorangan dan pembangunan rumah sakit telah dimulai sejak tahun 2016 hingga saat ini masih tetap berlangsung; -----

21. Tanggapan dan penjelasan untuk angka 19 gugatan penggugat yang menerangkan, Bahwa apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau mengganti rugi atas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah milik Para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun; tanggapan dan penjelasan bahwa mengingat dan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas pada angka 21 Jawaban Pokok Perkara ini dan belum terbukti keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan penggugat termasuk adanya kerugian dari para penggugat karena harus dibuktikan lagi karenanya tergugat I dan tergugat II menolak dan sangat berkeberatan apabila dikabulkan menyerahkan bidang tanah dari tergugat I yang telah memiliki tanda bukti hak berupa sertipikat Hak Pakai No. 17 tanggal 30 April 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggapan dan penjelasan gugatan penggugat pada angka 20 yang menerangkan, Bahwa guna menjamin tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh bidang tanah yang diakui milik Para Tergugat dan/atau terhadap harta-harta Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak mencukupi tuntutan Para Penggugat tersebut. Tanggapan dan penjelasan, Bahwa Tergugat I dan tergugat II menolak tegas dalil Penggugat yang meminta Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap semua aset-aset dari Tergugat I dan Tergugat II, mengingat bahwa tanah tergugat I telah memiliki tanda bukti hak berupa sertifikat Hak Pakai No. 17 tanggal 30 April 2015. Dan **Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1)** yang menyebutkan **“sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.** Serta berdasarkan Undang-Undang **Nomor 1 tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara **Pasal 50** sebagai berikut :

“ Pihak manapun **dilarang melakukan penyitaan** terhadap :

- a. Uang dan surat berhargadst ; -----
- b. Uang yang harus disetor pihak ketiga dst ; -----
- c. **Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ; -----**
- d. **Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; -----**
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerahdst; ----

23. Tanggapan dan penjelasan gugatan penggugat pada angka 21 yang menerangkan, Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini dengan suka rela mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa

Halaman 23 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanggapan dan penjelasan bahwa tergugat I dan tergugat II menolak dan sangat berkeberatan untuk membayar uang paksa dwangsoom mengingat belum terindikasi dan terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan dilain pihak bahwa tanah tergugat I telah memiliki tanda bukti hak berupa **sertipikat Hak Pakai No. 17 tanggal 30 April 2015**. Sedangkan alas gugatan para penggugat hanya berupa Surat Keterangan Tanah sebagaimana dalam surat gugatan penggugat; -----

24. Tanggapan dan penjelasan terhadapgugatan penggugat pada angka 22 yang menerangkan, Bahwa penggugat juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi. Tanggapan dan penjelasan atas permintaan Penggugat dalam gugatannya Tergugat I dan tergugat II menolak tegas dan sangat berkeberatan Penggugat yang menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), walaupun Tergugat I dan tergugat II menyatakan banding dan atau kasasi; -----

25. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/1971 tanggal 17 Mei 1971 menyebutkan : ***“Agar sedapat mungkin Pengadilan Tingkat I jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding dan apabila sungguh-sungguh dipandang perlu menjatuhkan putusan serupa itu, maka harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah Agung.”***; -----

26. Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka kami Tergugat I dan tergugat II Memohon Kepada Yang Mulia

Halaman 24 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini di
Pengadilan Negeri Pelaihari kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menolak dan/atau tidak menyetujui serta mengabulkan permohonan para penggugat agar Para Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pembangunan apapun diatas bidang tanah sengketa, agar menghindari kerugian yang lebih besar baik dari Para Penggugat atau Para Tergugat serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut diatas, sebelum adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
2. Menolak dan tidak mengabulkan permohonan para penggugat agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari, secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini; -----
3. Menolak dan tidak mengabulkan Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum; -----
4. Menolak Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah **pemilik sah atas bidang tanah** tersebut yaitu :
 - 4.1. Sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 418/II-SH/1984, seluas sekitar 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi), atas nama **Haji Nurdin** (orang tua Penggugat 1), terletak di lingkungan RT.VI Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 25 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebelah Utara : 100 M berbatasa dengan tanah A. Maan; b.
Sebelah Timur : 200 M berbatasan dengan tanah
kosong/Padang; -----

c. Sebelah Selatan : 100 M berbatasan dengan tanah Padlan; ----

d. Sebelah Barat : 200 M berbatasan dengan tanah Tanah
Kosong/Padang; -----

Adalah tanah sah milik **Riza Kamarudin** (Penggugat I); -----

4.2. Sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah
Nomor I-1.219-3-SH/VII/1978, **atas nama Barni**, seluas sekitar 15.000
m² (lima belas ribu meter persegi), terletak di Sungai Luk Lasung
Kampung Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagai
berikut :

a. Sebelah Utara : 150 M berbatasan dengan tanah/rancah milik
Amid Usman; -----

b. Sebelah Timur : 100 M berbatasan dengan tanah kosong; ---

c. Sebelah Selatan : 150 M berbatasan dengan tanah Tawiyah-
rancah Harun; -----

d. Sebelah Barat : 100 M berbatasan dengan tanah Kosong; ---

Adalah **tanah sah milik Maskani** (Penggugat 2); -----

4.3. Sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah
No.53-VI/KDK/MT-1976, **atas nama Usman**, seluas sekitar 50 x 60
depa = 3000 depa = 5.100 M² (lima ribu seratus meter persegi),
terletak di Danau Karuh, Kampung Sarang Halang Kecamatan
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan
ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : 50 Depa berbatasan dengan tanah Syamsi
Bahrun; -----

Halaman 26 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebelah Timur : 60 Depa berbatasan dengan tanah Usman (kebun sendiri); -----

c. Sebelah Selatan : 50 Depa berbatasan dengan tanah Bahriyan ;

d. Sebelah Barat : 60 Depa berbatasan dengan rancah Haji Maryam; -----

Adalah **tanah sah milik Jauhari** (Penggugat 3); -----

4.4. Sebidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor-1-113-3-SH/III/1981, **atas nama Busri**, seluas sekitar 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi), terletak di lingkungan RT.IV, Desa Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran panjang 200 meter, lebar 75 meter, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah utara: 200 M berbatasan dengan tanah: tanah Yusrani; ---

b. Sebelah timur: 75 M berbatasan dengan: tanah Usman; -----

c. Sebelah selatan: 200 M berbatasan dengan: tanah Langkon; -----

d. Sebelah barat: 75 M berbatasan dengan: tanah Supadi; -----

Adalah **tanah sah milik Sutrisno** (Penggugat 4); -----

5. Menolak Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 7.305.750.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga total kerugian materiil dan immaterial Para Penggugat adalah sebesar Rp. 8.305.750.000,- (delapan milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kerugian tersebut wajib dibayar tunai secara tanggung renteng dan seketika oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat; -----
6. Menolak Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bidang tanah milik Para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun; -----

Halaman 27 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila lalai memenuhi isi putusan ini, sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan; -----
8. Menolak Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara perdata ini dan juga barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak; -----
9. Menolak Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar biij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat; -----
10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat; -----

UNTUK TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI

1. *GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH KABUR (OBSCUUR LIBEL) -----*
 - a. *Bahwa TERGUGAT III (PT PEREMBE)* Secara tegas dan jelas menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh *PARA PENGGUGAT* sebagaimana ternyata dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 23 Januari 2017, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III (PT.PEREMBE) ; -----
 - b. Bahwa *PARA PENGGUGAT* dalam mendalilkan gugatannya tidak jelas, kabur (*obscuur Libel*) khususnya mengenai Objek Gugatan, dimana Para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan jelas Objek gugatannya apakah Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), serta tidak mendalilkan secara tegas dan jelas Nomor Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Nomor Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi objek Gugatan. Disisi lain dari segi penulisan *PARA PENGGUGAT* keliru menuliskan kata sertipikat karena

Halaman 28 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditulis dengan huruf (f) mestinya ditulis dengan huruf (P), walaupun tidak bersifat imperatif tapi mempunyai pengertian yang berbeda, dan hal ini dapat menimbulkan kekaburan gugatan ; -----

c. Bahwa *PARA PENGGUGAT* dalam Gugatannya sebagaimana poin nomor 5, gugatan *a quo* mendalilkan bahwa *TERGUGAT III (PT. PEREMBE)* ketika mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha(HGU) dari turut Tergugat telah membebaskan bidang tanah masyarakat lainnya yang berada dan bersebelahan dengan bidang tanah Penggugat 1, 2, 3, 4. Tetapi *PARA PENGGUGAT* tidak menjelaskan tanah masyarakat siapa-siapa saja yang telah dibebaskan oleh *TERGUGAT III (PT. PEREMPE)* yang di akui berbatasan dan bersebelahan dengan tanah *PARA PENGGUGAT* ; -----

d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974 dinyatakan bahwa “ *Kalau Objek Gugatan Tidak Jelas,maka gugatan tidak dapat diterima* “. Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1979 dinyatakan “ *Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima*” ; -----

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR PASAL 1365 KUH PERDATA -----

a. Bahwa *PARA PENGGUGAT* dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Januari 2017,mendalilkan perbuatan *PARA TERGUGAT*, adalah *Perbuatan Melawan Hukum*. Akan tetapi Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara nyata dan berdasarkan fakta tindakan mana dan perbuatan mana yang di dalilkan sebagai perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh *PARA TERGUGAT* khususnya *TERGUGAT III (PT. PEREMBE)* ; -----

b. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan “ *Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,*

Halaman 29 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “ untuk dapat seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata ; -----

c. *Bahwa unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal a quo adalah :*

- *Adanya Perbuatan Melanggar Hukum; -----*
- *Adanya kerugian secara nyata; -----*
- *Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan Perbuatan Melawan Hukum; -----*
- *Adanya Kesalahan (Prof. Dr.Ahmadi Miru,SH,MS. Dan Sakka Pati,SH.MH); -----*

d. *Bahwa apa yang telah diuraikan oleh TERGUGAT III (PT. PEREMBE)*

berkaitan dengan Gugatan PARA PENGGUGAT, tertanggal 23 Januari 2017 tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT III (PT. PEREMBE) tidak memenuhi unsur Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena TERGUGAT III (PT. PEREMBE) Menguasai Objek Sengketa dilakukan dengan cara yang legal, prosedural, dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dikuatkan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor :1 Tahun 1996, oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Laut, yang sampai saat sekarang dikuasai secara terus menerus, dengan itikad baik, oleh TERGUGAT III (PT. PEREMBE), karenanya sah secara hukum, penguasaan Objek sengketa a quo ; -----

e. *Bahwa mengingat unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ternyata dalam pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, maka Gugatan PARA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

3. *HAK MENGGUGAT PARA PENGGUGAT ADALAH GUGUR.* -----

a. Bahwa *PARA PENGGUGAT* tidak punya hak lagi untuk melakukan gugatan Kepada *TERGUGAT III (PT. PEREMBE)* berkaitan dengan telah dikeluarkannya Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut karena Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) adalah bukti yang kuat dan sempurna dalam penguasaan sebidang tanah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : “ *sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data Fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan* ; -----

b. Bahwa *TERGUGAT III (PT. PEREMBE)* telah memperoleh sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) tahun 1996 maka mengacu pada pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 menyebutkan :” *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik,dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;* -----

Halaman 31 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa mengacu pada pasal a quo, karena TERGUGAT III (PT. PEREMBE) telah menguasai dan memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan sah dan itikad baik dan secara nyata menguasainya dari tahun 1996 dan lebih dari 5 (lima) tahun, dan PARA PENGGUGAT tidak ada mengajukan keberatan atau gugatan di Pengadilan maka demi hukum Gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan *Gugur atau setidak-tidaknya dinyatakan ditolak* ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam EKSEPSI di atas dianggap telah terurai pula dalam POKOK PERKARA ; -----
2. Bahwa TERGUGAT III (PT. PEREMBE) dengan tegas dan keras menolak seluruh keterangan, pernyataan, argumentasi, dan seluruh dalil PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas dan nyata di akui oleh TERGUGAT III (PT. PEREMBE) ; -----
3. Bahwa dalam Perkara a quo tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT, tertanggal 23 Januari 2017, Karena TERGUGAT III menguasai dan memiliki tanah/ lahan yang menjadi Objek sengketa dilakukan secara sah, dan sesuai dengan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1 Tahun 1996 ; -----
4. Bahwa TERGUGAT III (PT. PEREMBE) dalam memperoleh tanah/lahan telah melakukan Pembebasan serta pembayaran terhadap masyarakat pemilik awal sebagaimana didalilkan dan diakui oleh PARA PENGGUGAT, sesuai dengan prosedur hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik, tanpa masalah dan permasalahan dengan pihak lain, dan penguasaan atas lahan dengan bukti Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor I Tahun 1996 lebih dari 5 (lima) tahun, tanpa adanya pihak-



pihak lain yang mengklaim mengakui, mengajukan keberatan, atau gugatan atas tanah a quo, yang sekarang dimiliki oleh *TERGUGAT III (PT. PEREMBE)*. Dan ini berarti mekanisme penguasaan dan kepemilikan tanah dengan bukti sertifikat HGU Nomor : 1 tahun 1996 adalah sah secara hukum ; -----

5. Bahwa salah satu aset *TERGUGAT III (PT. PEREMPE)* adalah lahan Perkebunan seluas 40,6 Ha (empat puluh koma enam hektar) sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Tahun 1996 yang telah dikuasai dan dikelola secara terus menerus hingga tahun 2014 ; -----
6. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2014 *TERGUGAT III (PT. PEREMBE)* Mengajukan Permohonan Perubahan izin peruntukan lahan karena di lokasi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan Tata Ruang Kota sebagai lahan perkebunan dan hasil dari analisis konsultan (*PT. Townland International*) menyarankan agar lahan tersebut dijadikan kawasan Terpadu Kota Mandiri ;
7. Bahwa karena pihak Pemerintah Daerah Tanah Laut ingin membangun Rumah Sakit Umum (sebagai fasilitas daerah Tanah Laut) namun lahan dengan lokasi yang tepat belum ada, maka *TERGUGAT III (PT. PEREMBE)* membantu mewujudkan keinginan tersebut dengan menghibahkan sebagian dari lahan tersebut yaitu 10 Ha (sepuluh hektar) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk dijadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ; -----
8. Bahwa Hibah sebagaimana tersebut diatas, dilakukan sesuai dengan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bentuk kepedulian *TERGUGAT III (PT. PEREMBE)* sebagai investor yang melakukan investasi, sekaligus sebagai bentuk dukungan atas program pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dalam mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera dan berkeadilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam proses perolehan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT III (PT. PEREMBE) termasuk pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah laut, tidak ada indikasi adanya Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak ada keharusan dalam membangun rumah sakit harus mendapat izin dari *PARA PENGGUGAT* ; -----

10. Bahwa dalam Perkara a quo *PENGGUGAT IV (SUTRISNO)* telah menyatakan dengan tegas dan jelas, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bahwa ia tidak memiliki tanah dilokasi objek sengketa tersebut, namun dalam Surat Gugatan a quo *PENGGUGAT IV (SUTRISNO)* dimasukkan sebagai Pihak dalam Perkara a quo ; -----

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka kami mohon agar sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III (PT. PEREMBE) untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan *PARA PENGGUGAT* untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----
3. Menghukum *PARA PENGGUGAT* untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak Gugatan *PARA PENGGUGAT* untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*) ; -----
2. Menghukum *PARA PENGGUGAT* untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam Perkara a quo ; -----

UNTUK TURUT TERGUGAT :

Halaman 34 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 23 Januari 2017, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat ; -----

2. Bahwa gugatan a quo dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak lengkap (exceptio plurium litis contractum), sebab Penggugat tidak menarik **sebagai Tergugat yakni Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** Hidayati SH, selaku pejabat umum yang telah membuat akta pelepasan tanah Hak Guna Usaha (HGU) an.PT.Parembee, kemudian menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (Hak Pakai), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku ; -----

Hai ini juga telah sesuai dengan kaidah Yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA), sebagai berikut: Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. " (Putusan MA No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975). "Bahwa berdasarkan kekurangan formil, gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima. " (Putusan MA No.1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975), maka gugatan a quo mengandung cacat dalam bentuk kurang pihak (piurium iitis consortium), sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formii, karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dan berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeiijke verkiaard) ; -----

3. Bahwa gugatan a quo dikategorikan sebagai kabur, sebab Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat, yaitu tidak secara jelas menyebutkan Sertipikat Nomor berapa, letaknya di mana, tahun berapa penerbitannya, luas tanahnya, tercatat atas nama siapa (pemegang haknya), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat ; -----
3. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa. Dalil Penggugat ini tidak tepat dan atau tidaklah berdasar, sebab Penggugat mendasarkan kenemilikan atas tanah dimaksud denaan bukti Surat Keterangan Tanah atau kwitansi pembelian sebagaimana yang telah disebutkan Penggugat dalam gugatan (lihat posita No.1 sampai No.4).Bukti- bukti Penggugat dimaksud di atas belumlah cukup untuk didalilkan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah menurut undang-undang, dan oleh karenanya maka Penggugat secara de jure tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, sehingga beralasan menurut hukum bila gugatan a quo dinvatakan untuk ditolak secara keseluruhan dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; -----
4. Bahwa menurut undang-undang, Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan Hak Tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Halaman 36 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, secara yuridis, Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas obyek sengketa a quo sertifikat nomor berapa, tahun berapa, luas, atas nama siapa, letaknya di mana) maka Turut Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau menyatakan setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); -----

6. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga beralasan untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan repliknya dipersidangan tanggal 3 April 2017, dan terhadap replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 10 April 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Para Penggugat dan duplik yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak akan dikutip lagi dalam uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan yang telah memuat hal tersebut, dan dianggap telah termaktub dalam uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat I, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1; -----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat II, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2; -----
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat III, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3; -----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat IV, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4; -----
5. Fotocopy kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah tanggal 21 Agustus 2001, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5; -----
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 418/II-SH/1984, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6; -----
7. Fotocopy kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah tanggal 5 Februari 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7; -----
8. Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor I-1. 219-3-SH/VI/1978, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8; -----
9. Fotocopy kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah tanggal 2 Agustus 2006, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9; -----
10. Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 53-VI/KDK/MT-1976, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10; -----

Halaman 38 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah tanggal 3 Februari 2000, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-11; -----
12. Fotocopy Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian tanggal 3 Februari 2016 yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-12; -----
13. Fotocopy Surat Surat Perjanjian tanggal 8 Juni 2002, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-13; -----
14. Fotocopy Foto, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-14; -----
15. Asli dan Fotocopy Foto, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-15; -----
16. Fotocopy Foto, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-16; -----
17. Fotocopy Foto, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-17; -----
18. Fotocopy hasil pengukuran manual, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-18; -----
19. Fotocopy Hak Guna Bangunan No. 1 An. PT. PEREMBE, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-19; -----
20. Fotocopy Surat Pernyataan Amin Aulawi tanggal 19 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-20; -----
21. Fotocopy Surat Pernyataan Singkir tanggal 18 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-21; -----
22. Fotocopy Surat Pernyataan Ruliyem tanggal 18 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-22; -----
23. Fotocopy Surat Pernyataan Hartoyo tanggal 18 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-23; -----

Halaman 39 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Surat Pernyataan Hartoyo, Singkir, Ruliyem tanggal 18 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-24; -----

Fotocopy bukti surat bertanda P-1 s/d P-24 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan P-19 adalah fotokopi dari fotokopi ; --

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas juga mengemukakan saksi-saksinya yang telah di sumpah dengan cara agamanya di persidangan, sebagai berikut ; -----

SAKSI WIDIA WATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkenaan dengan masalah atau sengketa yang dihadapi oleh para Penggugat terhadap para Tergugat terutama berkenaan dengan masalah objek sengketa yang sedang dihadapi oleh Penggugat II, dimana tanah objek sengketa milik Penggugat III dibeli dari saksi ;
- Bahwa tanah yang saksi perjualbelikan dengan Penggugat II tersebut adalah tanah milik saksi;
- Bahwa Tanah saksi perjualbelikan dengan Penggugat II tersebut saksi peroleh dari hibah atau pemberian turun menurun;
- Bahwa saksi mengetahui soal adanya ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Perembe kepada pemilik tanah dilokasi Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perembe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah yang saksi peroleh secara turun temurun tersebut, akan tetapi setahu saksi bahwa tanah tersebut merupakan milik dari orang tua kakek saksi, kemudian menurun kepada kakek saksi yaitu saudara BARNI, kemudian saudara BARNI memberikan atau menghibahkan tanah Tersebut kepada ibu saksi dan dari ibu saksi

Halaman 40 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan atau memberikan kepada saksi;

- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Penggugat II tersebut saksi peroleh hanya secara lisan saja tanpa surat menyurat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara BARNI pernah menjual tanah kepada saudara SIPON, akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah yang dijual oleh saudara BARNI kepada saudara SIPON tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal keterangan pada gambar belakang segel atas nama BARNI tersebut yang menyatakan bahwa pada tanah berukuran 150 x 100 m telah dijual kepada orang lain dengan ukuran 100 x 100 m dan saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut yang dijual oleh saudara BARNI kepada saudara SIPON atau bukan;
- Bahwa Untuk sekarang baik saksi maupun saudara BARNI tidak ada memiliki tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat II dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Penggugat II berukuran 150 x 100 m;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini ada pembangunan Rumah Sakit disekitar tanah yang saksi jual kepada Penggugat II;
- Bahwa saksi yang menerima uang penjualan tanah tersebut dari Penggugat II;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan saksi dan saudara BARNI menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui soal Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Perembe dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi mengetahui berkenaan dengan HGU PT. Perembe tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan apakah PT. Perembe pernah melakukan penanaman atau tidak dilokasi HGU PT. Perembe tersebut;

Halaman 41 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu disekitar tanah yang saksi jual kepada Penggugat II ada yang telah diganti rugi oleh PT. Perembe;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang telah diganti rugi oleh PT. Perembe yaitu tanah milik saudara SIPON yang dibeli dari saudara BARNI;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah milik saksi tersebut hanya dalam bentuk Segel;
- Bahwa segel tanah milik saksi tersebut tahun 1978 atas nama BARNI;
- Bahwa saksi tidak pernah memanfaatkan atau menggarap tanah tersebut akan tetapi mertua saksi pernah memanfaatkan tanah tersebut untuk menanam pohon cabe;
- Bahwa sebagian tanah saksi yang dibeli oleh Penggugat II sebagian masuk wilayah HGU PT. Perembe;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut adalah dengan sepengetahuan saudara BARNI;
- Bahwa pada saat jual beli tanah antara saksi dan Penggugat II tidak ada saksi yang menyaksikan;

SAKSI SURIANI

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan sebagian para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkenaan dengan masalah atau sengketa tanah yang dihadapi oleh para Penggugat terhadap para Tergugat dimana saksi sebagai Ketua RT dilokasi yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT tepatnya RT. 06 RW. 03 Kelurahan Sarang Halang yang menjadi lokasi objek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan PT. Perembe melakukan ganti rugi kepada pemilik tanah yang masuk dilokasi HGU PT. Perembe;

Halaman 42 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui soal adanya ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Perembe kepada pemilik tanah dilokasi Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perembe;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Perembe untuk menjaga lokasi HGU PT. Perembe;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Perembe sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PT. Perembe saksi digaji oleh PT. Perembe;
- Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan surat pernyataan (TIII-6) yang telah saksi buat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan Surat Laporan Pengaduan tertanggal 16 Desember 2011 tersebut (TIII-5);
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh para Penggugat bahwa untuk Tanah milik Penggugat I dibeli dari orang tua Penggugat I sendiri yaitu saudara H. NURDIN, sedangkan untuk tanah milik Penggugat II dibeli dari saudara BARNI;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemilik tanah bernama saudara SIPON di daerah saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi menerangkan tanah para Penggugat termasuk tanah yang pernah saksi jaga pada saat saksi bekerja di PT. Perembe ;
- Bahwa saksi menerangkan pada lokasi HGU PT. Perembe (tanah sengketa perkara a quo) pernah ditanam tanaman Cengkeh, Kopi dan Karet oleh PT. Perembe;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa HGU PT. Perembe sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat III bahwa Penggugat III memperoleh tanah dari saudara USMAN yang merupakan kakek Penggugat III;

Halaman 43 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan tanah dari Penggugat I dan Penggugat III yaitu Segel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluruh jual beli tanah di daerah saksi sebagai Ketua RT;
- Saksi menerangkan bahwa dari semua Para Penggugat, yang menjadi warga RT. 06 RW. 03 hanya Penggugat I dan Penggugat III;

SAKSI SUHADAK

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian para Penggugat dan tidak kenal para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkenaan dengan masalah atau sengketa tanah yang dihadapi oleh para Penggugat terhadap para Tergugat dimana saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bumi Jaya, dimana banyak warga Desa Bumi Jaya yang memiliki tanah di lokasi HGU PT. Perembe dimana Desa Bumi Jaya merupakan pemekaran dari Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Bumijaya dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa Pemekaran wilayah Kelurahan Sarang Halang sekitar tahun 1986;
- Bahwa saksi belum pernah melihat HGU PT. Perembe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasan dan batas-batas dari HGU PT. Perembe;
- Bahwa saat saksi memfasilitasi warga Desa Bumi Jaya yang tanahnya diganti rugi oleh PT. Perembe tidak melakukan peninjauan atau pengecekan kelokasi;
- Bahwa saksi tahu persis lokasi-lokasi tanah milik warga Desa Bumi Jaya yang diganti rugi oleh PT. Perembe;
- Bahwa saksi yakin bahwa tanah milik warga Desa Bumi Jaya yang telah

Halaman 44 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti rugi oleh PT. Perembe masuk ke dalam HGU PT. Perembe;

- Bahwa setahu saksi, tanah saudara BARNI yang sebagian masuk ke wilayah HGU PT. Perembe tersebut dibeli oleh saudara SUWITOYONO, dan seingat saksi tanah tersebut sudah diganti rugi oleh PT. Perembe;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang dibeli oleh saudara SUWITOYONO dari saudara BARNI seluas 4.000 m² pada tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik saudara BARNI;
- Bahwa pernah datang menghadap saksi perwakilan dari PT. Perembe dimana pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bumi Jaya yang saksi lupa namanya memberitahukan bahwa ada warga Desa Bumi Jaya yang memiliki tanah di Kelurahan Sarang Halang yang masuk kedalam lokasi HGU PT. Perembe, kemudian perwakilan dari PT. Perembe meminta saksi untuk mengumpulkan warga yang memiliki tanah di lokasi tersebut dan meminta saksi untuk memfasilitasi proses ganti rugi tersebut. Awalnya banyak warga yang menolak pemberian ganti rugi tersebut, akan tetapi setelah saksi jelaskan akhirnya seluruh warga Desa Bumi Jaya yang memiliki tanah di lokasi HGU PT. Perembe bersepakat untuk diganti rugi oleh PT. Perembe;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara SUWITOYONO ada membeli tanah milik saudara BARNI dan tanah tersebut dikerjakan oleh saudara SIPON dan sepengetahuan saksi tanah tersebut telah dibebaskan atau diganti rugi oleh PT. Perembe;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat ada memiliki tanah di lokasi HGU milik PT. Perembe, adalah karena diberitahu/diceritakan oleh saudara SURIANI selaku Ketua RT. 06 RW. 03 Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa Perwakilan dari PT. Perembe menemui saksi untuk meminta saksi mengumpulkan warga yang memiliki tanah di lokasi HGU PT. Perembe pada tahun 1996;

Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Perembe terhadap warga Desa Sarang Halang yang memiliki tanah dilokasi HGU PT. Perembe ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa ada masalah antara para Penggugat dan para Tergugat diatas tahun 2014;

SAKSI RIDUANSYAH

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian para Penggugat dan sebagian para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkenaan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama H. NURDIN, dimana saksi yang menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut dalam kapasitas saya sebagai Lurah Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa saksi menjadi Lurah Kelurahan Sarang Halang dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan pembebasan lahan atau ganti rugi dari PT. Perembe kepada pemilik tanah yang masuk ke dalam HGU PT. Perembe pada saat saksi menjabat sebagai Lurah Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa ada ganti rugi dari PT. Perembe kepada pemilik tanah yang masuk ke dalam HGU PT. Perembe pada saat saksi sudah tidak menjabat sebagai Lurah Kelurahan Sarang Halang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah milik H. NURDIN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini tanah milik H. NURDIN dikuasai oleh Penggugat I yang merupakan anak dari saudara H. NURDIN;
- Bahwa saksi tidak bagaimana cara perolehan Penggugat I atas tanah milik saudara H. NURDIN tersebut;

Halaman 46 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa di lokasi tanah milik H. NURDIN akan dibangun Rumah Sakit pada saat saksi berkunjung / jalan-jalan ke daerah tersebut dan bertemu dengan saudara SURIANI selaku Ketua RT. 06 RW. 03 dan saudara SURIANI mengatakan atau memberitahukan (menunjukkan) kepada saksi "itu tanah H. NURDIN";
- Saksi meeraangkan bahwa sebelum saudara SURIANI menunjukkan lokasi tanah milik H. NURDIN kepada saksi, saksi tidak mengetahui sebelumnya lokasi tanah milik H. NURDIN tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara H. NURDIN maupun Penggugat I mengelola atau mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah tanah milik H. NURDIN tersebut pernah diperjualbelikan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah tanah milik saudara H. NURDIN tersebut pernah dilakukan ganti rugi atau tidak;
- Saksi menerangkan bahwa untuk mekanisme pembuatan Surat Keterangan Tanah, saksi menugaskan Sekretaris Kelurahan Sarang Halang untuk kelapangan melakukan pengecekan dan melaporkan hasil pengecekannya tersebut kepada saksi selaku Lurah untuk kemudian saksi buatkan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan adanya ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Perembe kepada para pemilik tanah yang masuk kedalam HGU PT. Perembe;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Nota Kesepahaman Nomor 180/76/MoU-KUM/2014 tanggal 16 Juni 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TI & TI1-1;

Halaman 47 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01/HGU/BPN.63/2014 tanggal 24 Desember 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TI & TII -2;
3. Fotocopy Salinan Akta Pelepassa Hak Atas Tanah Nomor 38 tanggal 30 Januari 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TI & TII -3;
4. Fotocopy Perjanjian Kerjasama tanggal 4 Maret 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TI & TII-4;
5. Fotocopy Setipikat Hak Guna Usaha Nomor 37 tanggal 7 April 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TI & TII-5;
6. Fotocopy Gambar Ukur Nomor 218 tahun 2015 tanggal 23 April 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TI & TII-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 17 tanggal 30 April 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TI & TII-7;

Bahwa bukti TI & TII-1 dan TI & TII-7 tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali TI & TII-2, TI & TII-3, TI & TII-4, TI & TII-5 dan TI & TII-6 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Perintis Embee, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-1;
2. Fotocopy Pengesahan / SK Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-896.AH.02.01. Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-2;

Halaman 48 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Setipikat Hak Guna Usaha No. 1 tahun 1996, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-3;
4. Fotocopy Surat Rekomendasi tanggal 24 November 2010, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-4;
5. Fotocopy Surat Laporan Pengaduan tanggal 16 Desember 2011, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Suriani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Sumardi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-7;
8. Fotocopy Surat Peninjauan dan Penelitian Lapan Tanah Terindikasi Terlantar HGU tanggal 19 Juli 2011, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-8;
9. Fotocopy foto-foto penanaman Karet, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-9;
10. Fotocopy Surat Permohonan penghapusan dari database tanah terindikasi terlantar tanggal 30 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-10;
11. Fotocopy kumpulan foto kunjungan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-11;
12. Fotocopy Surat Bupati Tanah Laut Nomor 593/1680/Tapem tanggal 21 Juli 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-12;
13. Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor 3751/23.3/400/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-13;

Halaman 49 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Sekda Kabupaten Tanah Laut Nomor 050.13/373/bappeda tanggal 10 Maret 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-14;
15. Fotocopy Surat Nomor 01/IX/PRBE.SP/2014 tanggal 5 September 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-15;
16. Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut Nomor 52/2014 tanggal 1 Desember 2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-16;
17. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/726-KUM/2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-17;
18. Fotocopy Perjanjian Kerjasama tanggal 4 Maret 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-18;
19. Fotocopy Foto MoU PT. Perembe dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-19;
20. Fotocopy Nota Kesepahaman Nomor 180/76/MOU-KUM/2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-20;
21. Fotocopy SK Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01/HGU/BPN.63/2014, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-21;
22. Fotocopy Setipikat Hak Guna Usaha Nomor 1, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-22;
23. Fotocopy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 38 Tahun 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-23;
24. Fotocopy Surat Pernyataan Sutrisno, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-24;
25. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 40 tahun 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-25;

Halaman 50 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 369 tahun 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-26;
27. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 477 tahun 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-27;
28. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 478 tahun 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-28;
29. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 6124 tahun 1997, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TIII-29;

Bahwa bukti-bukti tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali TIII-2, TIII-3, TIII-4, TIII-5, TIII-9, TIII-10, TIII-11, TIII-12, TIII-13, TIII-18, TIII-19, TIII-20, TIII-22, TIII-23, dan TIII-25, serta bukti surat TIII-14 merupakan copy dari copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat III selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas juga mengajukan saksi sebagai berikut :

SAKSI SUDARSONO, SH.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan kenal sebagian para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkenaan dengan saksi pernah menjadi kuasa PT. Perembe untuk menangani masalah penanaman singkong yang dilakukan oleh PT. Bhakti Putra Sejati yang dikelola oleh kelompok tani;
- Bahwa saksi menjadi Kuasa PT. Perembe sejak 1 Oktober 2011 sampai dengan sekitar tahun 2012 - 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan pembebasan lahan atau ganti rugi dari PT. Perembe kepada pemilik tanah yang masuk ke dalam HGU PT. Perembe pada saat saksi menjadi Kuasa PT. Perembe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan sengketa atau

Halaman 51 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak;

- Bahwa saksi menyatakan untuk luas HGU PT. Perembe sekitar 40 Ha, sedangkan untuk batas-batasnya saksi tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi menerima kuasa dari PT. Perembe untuk menyelesaikan masalah penanaman singkong di lokasi HGU PT. Perembe, dimana pada saat itu PT. Perembe mendapat surat teguran dari Badan Pertanahan mengenai fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian saksi melakukan investigasi dan didapati bahwa tanah tersebut ditanami singkong oleh PT. Bhakti Putra Sejati yang dilakukan oleh kelompok tani yang pada saat itu kelompok tani diketuai oleh saudara SURIANI. Setelah saksi melayangkan surat keberatan atau somasi didapat penjelasan bahwa PT. Bhakti Putra Sejati akan menyerahkan seluruh lahan tersebut dan memohon beberapa pertimbangan/keringanan batas waktu pengosongan tanaman singkong, dan setelah selesai permasalahan tersebut saksi mengundurkan diri sebagai Kuasa pada PT. Perembe;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara SURIANI selaku ketua kelompok tani, dimana pada saat itu saudara SURIANI pernah menemui ;
- Bahwa maksud dan tujuan saudara SURIANI menemui saksi di rumah saksi untuk membuat surat pernyataan berkenaan dengan penggunaan lahan PT. Perembe untuk penanaman singkong;
- Bahwa lahan HGU PT. Perembe yang dipergunakan kelompok tani untuk menanam singkong seluas HGU PT. Perembe, yaitu seluas 40 Ha;
- Bahwa untuk saat ini lahan yang pernah ditanami singkong oleh kelompok tani sekarang ada dibangun perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Perembe;
- Bahwa saksi diberikan kuasa oleh PT. Perembe untuk bertindak/melakukan

Halaman 52 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tindakan hukum atas nama PT. Perembe;

- Bahwa saksi mendapat kuasa dari PT. Perembe setelah dihubungi oleh saudara H. MAWARDI selaku Direktur dan saudara H. MAWARDI memberitahukan bahwa diatas lahan HGU PT. Perembe ada ditanami singkong sehingga saksi diminta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Kuasa PT. Perembe untuk menyelesaikan permasalahan ada tanaman singkong diatas lahan HGU PT. Perembe, saksi melakukan penelitian dan investigasi berkenaan dengan masalah tersebut dan saksi mendapati bahwa singkong tersebut ditanam oleh PT. Bhakti Putra Sejati yang dikelola atau dilakukan oleh kelompok tani, kemudian saksi melayangkan surat keberatan atau somasi terhadap kegiatan penanaman singkong kepada PT. Bhakti Putra Sejati, kemudian dibalas oleh PT. Bhakti Putra Sejati yang akan menyerahkan lahan tersebut dan meminta waktu untuk pengosongan lokasi penanaman singkong, dan kebijakan majajemen PT. Perembe pada saat itu memberikan kelonggaran waktu untuk pengosongan tanaman singkong diatas lahan HGU PT. Perembe. Namun setelah PT. Perembe mendapatkan surat teguran kedua oleh Badan Pertanahan berkenaan dengan fungsi lahan yang tidak sesuai maka saya memberitahukan bahwa dilokasi HGU PT. Perembe yang telah ditanami singkong akan ditanami pohon karet sesuai dengan peruntukan fungsi lahan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh PT. Bhakti Putra Sejati dan kelompok tani yang melakukan penanaman singkong;
- Bahwa pernah melaporkan kegiatan penanaman singkong diatas HGU PT. Perembe kepihak yang berwajib, namun sebelum surat laporan tersebut ditindaklanjuti, somasi yang sebelumnya pernah saksi layangkan ke PT. Bhakti Putra Sejati telah ditindaklanjuti oleh PT. Bhakti Putra Sejati, dimana singkong telah dicabut oleh kelompok tani;

Halaman 53 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjadi kuasa PT. Perembe tidak ada masyarakat yang keberatan atas keberadaan HGU PT. Perembe;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Perembe tidak pernah menyewakan lahan milik PT. Perembe;

SAKSI ABDUL HARIS

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan kenal sebagian para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berkenaan dengan saksi pernah diminta untuk pengamanan pada saat pengembalian batas lahan HGU PT Perembe;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk pengamanan dalam pengembalian batas pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan pembebasan lahan atau ganti rugi dari PT. Perembe kepada pemilik tanah yang masuk ke dalam HGU PT. Perembe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan sengketa atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan luas dan batas-batas HGU PT. Perembe;
- Bahwa saksi diminta dan ditugaskan oleh pimpinan saksi untuk melakukan pengamanan terhadap pengukuran pengembalian batas lahan PT. Perembe karena saksi bertugas sebagai Babinsa di Bumi Jaya dan karena pada saat itu Babinsa Sarang Halang berhalangan untuk melakukan pengamanan pada kegiatan tersebut sehingga saksi ditugaskan untuk menggantikan pengamanan pengukuran pengembalian batas tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan batas/patok HGU PT. Perembe pada saat

Halaman 54 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



pengukuran pengembalian batas;

- Bahwa pada saat pengembalian batas tidak ada warga yang keberatan;
- Bahwa pada saat pengembalian batas ada sedikit insiden/permasalahan dimana ada saudara JAUHARI yang keberatan atas kegiatan tersebut, dimana pada saat itu saudara JAUHARI keberatan soal adanya alat berat yang melewati lahan milik saudara JAUHARI namun permasalahan tersebut tidak menjadi lebar setelah dijelaskan oleh pihak perusahaan dan pihak Badan Pertanahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 49-HP-63.01-2015 tanggal 30 April 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TT-1;
2. Fotocopy Buku Tanah Nomor 17/Sarang Halang/2015 tanggal 30 April 2015, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda TT-2;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat TT-2, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada kuasa Turut Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 3 Juli 2017 dan selanjutnya para pihak mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan putusan ini; -----

Halaman 55 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat akan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. tentang Mediasi, maka selama jalannya pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri telah melaksanakan usaha Perdamaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat antara lain pada saat persidangan yang pertama kali telah diupayakan Mediasi dengan menunjuk Mediator dari Daftar Mediator Pengadilan Negeri Pelaihari dengan menunjuk Mediator Sdri. AMELIA SUKMASARI, SH.MH., hal ini dikarenakan para pihak menyatakan dalam perkara ini masing-masing tidak mempunyai Mediator dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa Mediator telah melaksanakan Mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi ternyata tidak berhasil maka Mediator menyatakan Mediasi dalam perkara ini Gagal; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian pada setiap tahap persidangan Pengadilan Negeri tetap mengupayakan perdamaian akan tetapi sampai dengan batas waktu akan dibacakan Putusan ini ternyata usaha tersebut tidak berhasil; -----

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan Provisionil merupakan tindakan sementara yang merupakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, dengan demikian dalam hal ini harus diketahui siapa pemilik yang berhak atas obyek sengketa dan hal ini sudah memasuki pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari mencermati mengenai tuntutan Provisi Para Penggugat, Pengadilan Negeri tidak menemukan kepentingan Para Penggugat yang mendesak yang dianggap



menimbulkan kerugian yang besar dikemudian hari sehingga tuntutan provisi tersebut diputus bersama dengan pokok perkara, hal ini juga mengingat ketentuan tentang syarat-syarat Provisi dan permasalahannya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Tuntutan Provisi oleh Para Penggugat karena sudah memasuki Pokok Perkara maka harus ditolak; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari proses jawab-menjawab para pihak yang bersengketa maka ditemukan Eksepsi dari Tergugat III dan Turut Tergugat atas Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu hal ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum membahas tentang pokok perkara; ----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat, Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi secara umum dapat berupa : **Pertama**, *Eksepsi Absolut* yang menyangkut Kompetensi Absolut yaitu berkaitan dengan Peradilan apakah yang berwenang mengadili dan Kompetensi Relatif yaitu Pengadilan Negeri manakah yang berwenang mengadili. **Kedua**, *Eksepsi Relatif* yang merupakan suatu tangkisan yang tidak mengenai Pokok Perkara yang berhubungan dengan hal-hal tertentu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat III dan Turut Tergugat dalam jawabannya yang tidak mengenai kompetensi pengadilan maka dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut; ----

Menimbang, bahwa terkait apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sebagaimana didalam Surat Gugatannya adalah gugatan sengketa hak keperdataan dengan alamat Obyek Perkara Para Penggugat beralamat di Kabupaten Tanah Laut, demikian pula Para Tergugat dan Turut Tergugat keseluruhannya bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan demikian berdasarkan *Asas Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana ketentuan didalam Pasal 142 ayat (1) Rbg karena Para Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut demikian pula obyek sengketa termasuk Kabupaten Tanah Laut, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa *Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (OBSCUUR LIBEL)* khususnya mengenai Objek Gugatan, dimana Para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan jelas Objek gugatannya apakah Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), serta tidak mendalilkan secara tegas dan jelas Nomor Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Nomor Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi objek Gugatan; -----

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau *Grondslag Van De Lis*, yang dalam Praktek Hukum Acara Perdata biasa digunakan istilah Posita Gugatan atau Dalil Gugatan. Posita atau Dalil Gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian Perkara, juga sekaligus memikulkan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan Dalil Gugatannya sebagaimana digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg/163 HIR yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Para Penggugatlah yang mengetahui tujuan dan maksud

Halaman 58 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya, serta dapatkan Penggugat membuktikannya. Dan berdasarkan pendapat dari Prof. SUDIKN0 yang mengemukakan salah satu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 yang menegaskan bahwa perumusan Fundamentum Petendi atau Dalil Gugatan yang merumuskan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat sehingga Majelis Hakim menilai Eksepsi yang mendalilkan Objek Gugatan tidak jelas karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan jelas Objek gugatannya apakah Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), serta tidak mendalilkan secara tegas dan jelas Nomor Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Nomor Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjadi objek Gugatan, tidak beralasan karena dalam Gugatannya Para Penggugat telah secara jelas menjabarkan detail objek sengketa yang diakui sebagai haknya dan detail objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat adalah haknya namun telah dikuasai Para Tergugat secara melawan Hukum, dimana hal-hal esensial tersebut harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu pada pemeriksaan Pokok Perkara, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Eksepsi yang demikian secara hukum tidak tepat dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa Para Penggugat keliru menuliskan kata sertipikat karena ditulis dengan huruf (f) mestinya ditulis dengan huruf (p) karena memiliki pengertian yang berbeda sehingga dapat menimbulkan kekaburan gugatan ; -----

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa masalah redaksional tersebut adalah tidak relevan dengan kekaburan gugatan dimana persepsi pengertian tersebut seharusnya dapat terselesaikan nantinya dalam sebuah proses pembuktian pokok perkara di persidangan , oleh karena itu Majelis Hakim menilai Eksepsi yang demikian secara hukum tidak tepat dan haruslah ditolak; -----

Halaman 59 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam jawabannya Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan tanah masyarakat siapa-siapa saja yang telah dibebaskan oleh Tergugat III yang di akui berbatasan dan bersebelahan dengan tanah Para Penggugat, selain itu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III tidak memenuhi unsur Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena Tergugat III Menguasai Objek Sengketa dilakukan dengan cara yang legal, prosedural, dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dikuatkan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor :1 Tahun 1996, oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Laut, yang sampai saat sekarang dikuasai secara terus menerus, dengan itikad baik, oleh Tergugat III karenanya sah secara hukum, penguasaan Objek sengketa a quo sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, selain hal tersebut diatas dalam jawabannya Tergugat III juga mengajukan eksepsi bahwa Para Penggugat tidak punya hak lagi untuk melakukan gugatan kepada Tergugat III berkaitan dengan telah dikeluarkannya Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut karena Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) adalah bukti yang kuat dan sempurna dalam penguasaan sebidang tanah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : “ *sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data Fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*, maka demi hukum Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Gugur atau setidaknya dinyatakan ditolak ; -----



Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dimana hal-hal tersebut di atas adalah salah satu poin per poin perihal yang harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu pada pemeriksaan Pokok Perkara SENGKETA KEPEMILIKAN perkara *aquo*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Eksepsi yang demikian secara hukum tidak tepat dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka materi eksepsi Tergugat III patut ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa gugatan *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak lengkap sebab Penggugat tidak menarik **sebagai Tergugat yakni Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** Hidayati SH, selaku pejabat umum yang telah membuat akta pelepasan tanah Hak Guna Usaha (HGU) an.PT.Parembree kemudian menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sebuah Surat Gugatan, gugatan itu sendiri cukup ditujukan kepada yang secara fakta menguasai objek sengketa (Putusan MARI nomor 1072.K/Sip/1982), sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa secara fakta (felteljik) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lah yang menguasai objek sengketa akan tetapi sah atau tidaknya penguasaan objek sengketa tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil eksepsi ini adalah patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa Bahwa gugatan *a quo* dikategorikan sebagai kabur, sebab Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas obyek gugatan yang digugat oleh Para Penggugat, yaitu tidak secara jelas menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Nomor berapa, letaknya di mana, tahun berapa penerbitannya, luas tanahnya, tercatat atas nama siapa (pemegang haknya), sehingga beralasan hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah jelas di jabarkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya mengenai uraian perbuatan melawan hukum berikut letak dan detail obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dalam positanya, dimana dalil gugatan tersebut akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga terhadap dalil eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat adalah patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka materi eksepsi Turut Tergugat patut ditolak untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WIDIAWATI diketahui bahwa saksi WIDIAWATI mengetahui bahwa disekitar tanah yang saksi jual kepada Penggugat II ada yang telah diganti rugi oleh Tergugat III yaitu tanah milik SIPON yang dibeli dari saudara BARNI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WIDIAWATI diketahui bahwa tanah milik BARNI yang masuk ke wilayah HGU Tergugat III tersebut dibeli oleh SUWITOYONO dan tanah tersebut sudah diganti rugi oleh Tergugat III; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WIDIAWATI diketahui bahwa luas tanah yang dibeli oleh SUWITOYONO dari BARNI keseluruhan seluas 4.000 m2 dan dibeli pada tahun 1980 ; -----

Halaman 62 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi WIDIAWATI diketahui bahwa saksi WIDIAWATI sendiri tidak mengetahui asal usul tanah milik saudara BARNI tersebut ; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi SUHANDAK diketahui bahwa SUWITOYONO pernah membeli tanah milik BARNI dan tanah tersebut dikerjakan oleh SIPON, dan sepengetahuan saksi SUHANDAK tanah tersebut telah diganti rugi oleh Tergugat III ; -----

Menimbang, memperhatikan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat atas nama BARNI, pada bagian belakang bukti P-8 tertulis jelas bahwa dari luas keseluruhan tanah panjang 150 meter, lebar 100 meter telah dijual kepada orang lain seluas 100 x 100 meter ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan itu sendiri cukup ditujukan kepada yang secara fakta menguasai objek sengketa (Putusan MARI nomor 1072.K/Sip/1982), akan tetapi bila memperhatikan Gugatan Para Peggugat dimana memperhatikan bukti P-7 dan bukti P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi WIDIAWATI dan saksi SUHANDAK, Para Peggugat dalam gugatannya seharusnya juga menarik SIPON/SUWITOYONO sebagai sebagai para pihak paling tidak sebagai Turut Tergugat, karena dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam luasan objek sengketa seluas 100x150 meter yang didalilkan adalah milik Peggugat II fakta atau felteljik yang dimaksud justru menunjukan bahwa SIPON/SUWIOYONO adalah patut diduga turut memiliki hak terhadap objek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 584 KUHPerdara, akan tetapi tidak turut dijadikan pihak paling tidak sebagai Turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan MARI No.938.k/sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, dimana "jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara"; -----

Halaman 63 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan MARI No. 1078.k/sip//1972, tanggal 11 November 1975, dimana kekurangan formal pihak-pihak, "bahwa Tergugat II pembanding mendalilkan, *bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini, bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat terbanding dan Saartje berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu*, berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak diterima"; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan MARI Nomor : 98/1952/PGT tertanggal 7 Nopember 1956, "gugatan yang petitumnya mohon agar hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menggosongkan tanah sengketa berdasar atas tidak sahnya penjualan tanah sengketa kepada si pembeli (Tergugat)" Gugatan yang demikian oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan "Bahwa di dalam gugatan tersebut pihak penjual tanah sengketa tidak ditarik sebagai turut Tergugat"

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang formal pihak-pihaknya ; -----

Menimbang, bahwa disandarkan pada Putusan MA RI No. 1072.K/Sip/1982 secara fakta atau feltelijk bersesuaian pula dengan surat bukti P-5 (kwitansi jual beli antara Penggugat I dengan H. NURDIN), P-7 (kwitansi jual beli antara Penggugat II dengan BARNI), P-9 (kwitansi jual beli antara Penggugat III dengan USMAN), P-11 (kwitansi jual beli antara Penggugat IV dengan BUSRI) dan terutama P-8 (Surat Keterangan Tanah atas nama Barni), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam gugatannya seharusnya juga menarik H. NURDIN, BARNI, USMAN dan BUSRI selaku penjual tanah kepada Para Penggugat sebagai Tergugat atau paling tidak

Halaman 64 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat, karena dalam kasus ini H. NURDIN, BARNI, USMAN dan BUSRI mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum H. NURDIN, BARNI, USMAN dan BUSRI menjual tanah kepada Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdapat Kurang Pihak (plurium litis consortium) terhadap gugata Para Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas menilai terdapat beberapa fakta hukum cacat formil yang menyebabkan Gugatan Para Penggugat demi hukum dan keadilan serta kepastian hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karena itu secara hukum pembuktian Dalil Pokok Gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Bukti-Bukti Surat dan Saksi-Saksi serta Petitum-Petitum Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat serta Sangkalan Para Tergugat dan Turut Tergugat juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan secara hukum dianggap telah turut dipertimbangkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat demi hukum dan keadilan serta kepastian hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka sesuai dengan Pasal 192 RBg/181 HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini oleh Majelis Hakim, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dibebankan kepada Para Penggugat dan oleh karena itu di sebutkan di amar putusan; -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

----- : **M E N G A D I L I** : -----

Halaman 65 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Hingga Kini Diperhitungkan Sebesar Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS** tanggal **20 Juli 2017** oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **POLTAK, SH. MH.** dan **ANDIKA BIMANTORO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **24 Juli 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH.** Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Hukum Tergugat III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

POLTAK, SH.

HARRIES KONSTITUANTO. SH., M.Kn.

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti

H. DONA PANAMBAYAN, SH., MH.

Halaman 66 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pli.



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	1.359.000,-
3. ATK	:	Rp.	50.000,-
4. PNPB	:	Rp.	95.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	500.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	2.045.000,-

Terbilang : Dua Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah

Turunan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas nama Pemohon, pada tanggal Juli 2017 setelah ia membayar biaya untuk itu.

Rincian biaya :

Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan pengadilan	:	Rp. 300,- x 74 (tujuh puluh empat) lembar	Rp. 22.200,-
Uang Leges	:		Rp. 3.000,-
Materai	:		Rp. 6.000,-
Jumlah	:		Rp. 31.200,-

Pelaihari, Juli 2017,
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

SAMSURI, SH.

NIP. 19670928 199303 1 014